



**ANALISIS FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
1170/PID.SUS/2018/PN.MDN**

Gerald Elisa Munthe

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan,
Indonesia**

betellia968@gmail.com

Accepted: 17 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sering terjadi pada perempuan dan sudah menjadi permasalahan global. Banyaknya kekerasan terhadap perempuan ini telah mendorong negara untuk mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terjadinya kekerasan seksual dapat mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi serta sosial yang berkepanjangan. Permasalahan yang dibahas pada tulisan ini bagaimana formulasi hukum pidana memberikan jaminan yang komprehensif terhadap penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan baik secara penal maupun secara non penal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa formulasi hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur melalui Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang kemudian kebijakan terhadap putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa dan korban karena setelah mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan tetap kepada keyakinan hakim dalam membuat keputusan dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Key words: *Formulasi Hukum; Kekerasan Seksual; Korban*

How to Cite: Munthe, G. E. (2024). Analisis Formulasi Hukum Pidana Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/PID.SUS/2018/PN.MDN (415-422)

*Corresponding author:
betellia968@gmail.com

ISSN 2460-5786(Print)
ISSN 2684-9607(Online)

INTRODUCTION

Maraknya kekerasan seksual telah membiawaperhatian masyarakat pada isu ini, karena siapa pun dapat menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual, dan kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022.

Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus kejahatannya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). (Sari et al., 2022)

Kekerasan seksual di Indonesia merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban. (Kristiani, 2014)

Seperti kasus yang terjadi di Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dimana dalam putusan Terdakwa M yang berusia 20 tahun telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan terhadap korban K yang berusia 20 tahun dan hakim menjatuhkan pasal 289 KUHPidana dengan pidana penjara 5 tahun terhadap terdakwa. (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, n.d.)

Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Republik Indonesia mengatakan kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es. Artinya, dalam kondisi yang sebenarnya, perempuan di Indonesia mengalami kehidupan yang tak aman. Apabila setiap

tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan terus konsisten meningkat, maka hal tersebut menunjukkan tak adanya perlindungan terhadap perempuan. "Bahkan telah menjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan, kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat. (Catatan Komnas Perempuan RI, n.d.) Meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan karna perempuan sasaran yang mudah untuk menjadi korban kejahatan.

Bagi perempuan dewasa atau remaja lebih cenderung memperhatikan gaya busana yang sedang *hits dan modis* yang membuka aurat sehingga terkadang menimbulkan niat jahat seseorang. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2023 Komnas perempuan mengirimkan 672 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35%, yaitu 239 formulir. Tingkat respon pengembalian bertambah seiring dengan naiknya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 6 %. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. (Catatan Komnas Perempuan RI, n.d.)

Kurang waktu 12 tahun kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Sementara angka kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan Provinsi yang tertinggi berbeda dengan tahun 2019, tahun 2020 Jawa Barat menjadi tertinggi (2.738) lalu Jawa Tengah (2.525) DKI Jakarta (2.222). Tahun 2019 angka kekerasan tertinggi adalah Jawa Tengah (2.913), kedua DKI Jakarta (2.318) dan ketiga Jawa Timur (1.944), tetapi tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di

Provinsi tersebut. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Pengada Layanan di Provinsi tersebut serta kualitas dan kapasitas pendokumentasian Lembaga.

Kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus. 58% kekerasan seksual terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas yaitu:

1. Pencabulan sebanyak (531 kasus).
2. Perkosaan sebanyak (715 kasus).
3. Pelecehan Seksual sebanyak (520 kasus).
4. Persetubuhan sebanyak (176 kasus).
5. Percobaan perkosaan dan persetubuhan sebanyak (1660 kasus).

Berdasarkan uraian fakta dan kasus-kasus di atas yang terjadi di setiap tahunnya terhadap kekerasan seksual maka dibutuhkan penanganan yang komprehensif terhadap kebijakan hukum pidana dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan, kemudian perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual perempuan baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial.

METHODOLOGY

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif (Sukanto, 2009) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU-KUHP serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku serta jurnal dan artikel tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana analisis data dilakukan secara mendalam dan bersifat keseluruhan, baik peraturan dan kebijakannya. Tujuan yang diharapkan, agar dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. (Mahmud, 2005)

RESULT AND DISCUSSION

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kebijakan Hukum Pidana atau Politik Hukum menurut Sudarto merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. (Harahap et al., 2023) Jadi menurut beliau, melaksanakan Politik Hukum Pidana, berarti untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum atau sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan atau merupakan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan menyelesaikan kasus-kasus pidana. (Multiwijaya, Vience Widjajanti, Ermania Purwaningsih, 2022) Jika berdasarkan peraturan perundangan maka dapat kita lihat dalam beberapa aturan sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan Kejahatan atau tindak pidana kekerasan seksual, didalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Penempatan ini memberikan hal yang membingungkan sebab kejahatan seksual merupakan suatu pelanggaran terhadap diri manusia. Selain itu kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan. Hal berbeda jika itu merupakan Tindak Pidana Kekerasan seksual, disini mengandung makna pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas yang memandang perempuan sebagai pemuas hasrat seksual laki-laki, dan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang sangat dominan terhadap perempuan yang dianggap sebagai kelompok yang lemah.

Kekerasan terhadap wanita yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, yang konstruksi hukumnya dapat dilihat dalam Buku II Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. perumusan Pasal 285, 286, 287, 297 KUHP tersebut.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, (Rizkiani, 2023) pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini jarang terungkap keluar. Hal ini dilatarbelakangi karena isteri atau perempuan dan anak berada dalam kekuasaan suami. Oleh sebab itu suami memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan apapun dengan alasan memberikan pelajaran ataupun pendidikan kepada isteri atau anak yang jelas dapat merugikan kaum perempuan atau isteri dan anak. Selain itu pihak keluarga berusaha menutup peristiwa yang terjadi dibalik pintu rumah sebab mereka menganggap hal itu bila terungkap merupakan aib atau kejelekan yang harus ditutupi. Sedangkan tujuan dibentuknya UU No. 23 tahun 2004 oleh pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang menjadi korban perempuan. Pemerintah memandang perlu adanya perlindungan terhadap perempuan agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 5, macam-macam kekerasan dalam UU No, 23 tahun 2004 yaitu : (UU No ,23 Tahun 2004 Tentang KDRT, n.d.)

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c tersebut meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain

untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pelaku dari kekerasan seksual dalam UU No. 23 tahun 2004 dikenakan sanksi pidana sebagai berikut:

Pasal 46 “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47 “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3”

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang sangat merendahkan derajat manusia khususnya perempuan. Selain itu kekerasan seksual merupakan kejahatan atas pelanggaran HAM. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan

mengalami dampak yang luas seperti penderitaan fisik, mental, ekonomi, sosial bahkan sangat mempengaruhi kehidupan korban dimasa datang. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Adapun dengan diundangkannya UU No. 12 tahun 2022 merupakan pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. menangani, melindungi dan memulihkan korban
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 12 berbunyi :“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melaksanakan persetujuan atau pencabulan lainnya tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

2. Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Deklarasi Universal Hak Asasi manusia 1948, mengatur bahwa semua orang dilahirkan bebas dan memiliki martabat yang sama atau setara”. Tetapi pada kenyataannya kita jumpai adanya tindakan yang menunjukkan ketidaksetaraan antara martabat manusia yang merupakan cipta Tuhan yaitu perempuan dan laki-laki.(M. Chaerul Risal, 2022) Bahkan Deklarasi tsb menguatkan lagi pada Pasal 2 bahwa “setiap manusia memiliki hak dan kebebasan tanpa adanya dikriminasi”. Hal ini mengandung arti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki

derajat dan hak yang sama. Pihak perempuan haruslah mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang aman tanpa ada rasa takut mengalami kekerasan atau tindakan yang menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Pada kenyataannya hal itu belum terwujud, dimana perempuan masih banyak yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual.

Kekerasan yang dialami perempuan dapat datang dari berbagai latar belakang. Hal ini dapat kita lihat berbagai kekerasan perempuan antara lain usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, suku bangsa dan budaya, relasi dalam pekerjaan, lingkup keluarga dan lainnya.(Patra, 2022)

Terjadinya tingkat kekerasan terhadap perempuan dapat juga dikarenakan nilai budaya atau tata kehidupan dalam masyarakat dimana perempuan merupakan kelas kedua dan dianggap merupakan kelompok yang lemah atau rentan sebagai korban kejahatan khususnya seksual. Dalam pola kehidupan sehari-hari kaum perempuan harus selalu tunduk dan patuh kepada kaum lelaki. Bahkan tidak jarang bila kaum perempuan melakukan perlawanan maka mereka diintimidasi atau mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, penganiayaan. Selain itu banyak perempuan yang dijadikan sekedar pemuas nafsu atau hasrat seksual pria, dan jika tidak dilakukan maka tidak segan pihak pria melakukan kekerasan, dan banyak pula kasus dimana perempuan dijadikan perdagangan atau eksploitasi seksual guna memberikan keuntungan pada pelaku. Perempuan dalam hal ini harus tunduk jika tidak mau mengalami kekerasan.

Perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga berhak atas hak asasi yang dibawa sejak manusia dilahirkan yaitu bebas dari penyesuaian. Selain itu sesuai dengan kodrat sebagai perempuan yang diciptakan Tuhan untuk kuat dan tangguh. Bagaimana hal itu bisa dilakukan jika kaum perempuan masih tetap mendapat penyesuaian atau kekerasan seksual.

Jika kita perhatikan maka munculnya kekerasan seksual terhadap perempuan :

- a) Kurangnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan. Disini sering terjadi sebab dalam kehidupan masyarakat masih ada rasa tabu untuk melakukan pengenalan tentang seks kepada anak.

Pemberian Pendidikan seks sejak dini justru dapat mengurangi kekerasan seksual. Sebab kepada kita diberikan Pendidikan hal apa saja yang dibolehkan dan hal yang tidak dibolehkan untuk dapat disentuh pada bagian anggota tubuh.

- b) Cara berpikir yang tidak seimbang atau setara, dimana umumnya perempuan dijadikan obyek seksual dan sebagai korban selalu disalahkan. Selain itu posisi korban umumnya perempuan seringse kali berada dalam ancaman pelaku.
- c) Kurang perhatian penanganan dari pemerintah. Selain korban kekerasan seksual akan mengalami pula dampak psikologis seperti mental korban akan mengalami rasa trauma, hilangnya peraya diri dan bahkan ketidakmampuan mereka menjalani kehidupan.

Perempuan yang menjadi korban ini perlu mendapat perlindungan sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Sedangkan yang diartikan korban menurut Arif Gosita ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

3. Analisis Formulasi Hukum Terhadap Korban Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Dalam teori perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual disebutkan bahwa harus upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, berupa pembuatan aturan, perencanaan, pencegahan harus merujuk kepada aturan main yang sudah ditetapkan oleh undang-undang agar tercipta kepastian hukum kepada korban atau si terdakwa, sebab kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi

penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam penerapan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa (M) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan bernama (K) “dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan” sesuai dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan didalam sidang pengadilan yang disampaikan oleh saksi korban dalam hal ini (K) dan sanksi lainnya.

Dengan keyakinan hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman 5 tahun penjara, padahal didalam ketentuan KUHPidana adalah 9 tahun, tetapi yang menjadi keringanan bagi siterdakwa adalah dia kooperatif dalam persidangan, dan mengakui salah atas tindakan perbuatannya dan mengaku menyesal atas perbuatan cabul, dan belum pernah dihukum, dengan kekerasan terhadap perempuan tersebut bernama (K), atas dasar itulah hakim memutus perkara tersebut dengan pidana 5 tahun penjara.

Artinya bahwa putusan “Demi Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” menurut pendapat penulis sudah benar dan memenuhi rasa keadilan baik terhadap si saksi korban dan juga siterdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, sebab dalam hukum pidana harus memberikan efek jera baik kepada si saksi korban maupun siterdakwa agar tidak terjadi dan terulangi perbuatan yang sama, dan pelajaran bagi masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Sehingga tahap pelaksanaan teori kebijakan hukum pidana yang tertuang didalam KUHP diterapkan oleh hakim dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta di sidang pengadilan sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua orang dan penerapan aturan-aturan hukum pidana Indonesia dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislative dan dijalankan oleh eksekutif dan diawasi oleh lembaga peradilan (yudikatif).

Bahwa dalam perlindungan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa

terdakwa (F) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan bernama (J) “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan” sesuai dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan didalam sidang pengadilan yang disampaikan oleh saksi korban dalam hal ini (J) dan sanksi lainnya.

Dengan keyakinan hakim memutus perkara tersebut dengan hukuman 7 tahun penjara, padahal didalam ketetapan KUHPidana adalah 12 tahun, tetapi yang menjadi keringanan bagi siterdakwa adalah dia bersikap sopan, mengakui terus terang dan merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kepada si (J) atas kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan.

Artinya bahwa putusan “Demi Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” menurut pendapat penulis sudah benar dan memenuhi rasa keadilan baik terhadap si saksi korban dan juga siterdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, sebab dalam hukum pidana harus memberikan efek jera baik kepada si saksi korban maupun siterdakwa agar tidak terjadi dan terulangi perbuatan yang sama, dan pelajaran bagi masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Sehingga tahap pelaksanaan teori kebijakan hukum pidana yang tertuang didalam KUHP diterapkan oleh hakim dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta di sidang pengadilan sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua orang dan penerapan aturan-aturan hukum pidana Indonesia dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislative dan dijalankan oleh eksekutif dan diawasi oleh lembaga peradilan (yudikatif).

Bahwa penerapan hukum pidana yang diterapkan oleh hakim ketika memutus perkara Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN. Mdn sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan dijalankan oleh lembaga yudikatif sebagaimana diterapkan dalam teori kebijakan hukum pidana (*penal*

policy).

Dan mengenai perbedaan Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN. Mdn yang telah dikeluarkan oleh hakim tidak mengganggu substansi dari isi undang-undang yang tertuang di dalam KUHP yang pada dasarnya perkara pertama 5 tahun dan perkara kedua 7 tahun disini hakim melihat adanya penyesalan atas perbuatan yang sudah dilakukan, dan adanya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh terdakwa seperti “ingin menikahi siperempuan”.

Penarapan hukum yang sudah diterapkan baik dalam hukum pidana Indonesia adalah sudah memenuhi dan sudah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan tinggal perbedaan putusan itulah tergantung kepada keyakinan hakim ketika memutus dan mengadili perkara tersebut dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

CONCLUSION

Bahwa formulasi pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan sudah diatur didalam hukum positif didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta analisis terhadap putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa dan korban karena setelah mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan tetap kepada keyakinan hakim dalam membuat keputusan dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

REFERENCE LIST

- Catatan Komnas Perempuan RI*. (n.d.). [www.nasional.kompas.com/read/2020/03/06/15134051/catatan-komnas-perempuan-431471-kasus-kekerasan-](http://www.nasional.kompas.com/read/2020/03/06/15134051/catatan-komnas-perempuan-431471-kasus-kekerasan)
- Harahap, M., Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Rizky, A. (2023). Refleksi Politik Hukum

